



**P U T U S A N**

**Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA;  
Tempat lahir : Ciamis ;  
Umur/tanggal : 32 tahun /07 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lankob RT.001/RW.002 Desa Sukahurip  
Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 171/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 171/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM – III / 046 / CIAMI / 11 / 2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saksi DIAN MAULANA dan saksi ARI SAPUTRA, yang dalam hal ini sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer, yang dalam hal ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Bandung dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;

*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN*

- 2) 1 (satu) unit handphone merk REDMI, type 9A, warna biru metalik;
- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

*DIRAMPAS UNTUK NEGARA*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau dalam kurun waktu dari 15 Juli 2022 s.d 20 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cigalugur Girang RT.03/RW.01 Dusun Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--*

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, ketika saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO sedang melaksanakan monitoring di daerah Cihaurbeuti, kemudian mendapat informasi dari seseorang informan bahwa ada seseorang yang diduga sering mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di sebuah kontrakan tepatnya yang beralamat di Jalan Cigalugur Girang RT.03/RW.01 Dusun Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO mengetuk pintu kontrakan, dan setelahnya dibuka kemudian saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO memperkenalkan diri yang mana saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas, kemudian ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut yang diketahui seorang laki-laki tersebut bernama RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA (terdakwa), kemudian saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dimasukkan ke dalam toples plastik bertuliskan HEXYMER yang disimpan atas plafon kamar mandi kontrakan terdakwa, 1 (satu) unit merk REDMI type 9A warna biru metalik, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan, kemudian setelahnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut, saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut dengan secara sengaja membeli dari akun Online Shop Shopee yang bernama GXILAF3P9A (DPO), yang mana terdakwa sudah melakukan pembelian di akun Online Shop Shopee yang bernama GXILAF3P9A (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu diantaranya :

- 1) Pertama pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 2) Kedua pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sebanyak 200 (tiga ratus) butir seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 3) Ketiga pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Yang mana semua proses pembelian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit merk REDMI type 9A warna biru metalik milik terdakwa dan dilakukan di kontrakan terdakwa, serta pengiriman sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut ditujukan ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cigalugur Girang RT.03/RW.01 Dusun Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut untuk dikonsumsi, dan dijual/diedarkan sehingga mendapatkan keuntungan;

- **Bahwa untuk sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut sudah terdakwa jual atau edarkan, yaitu :**

- 1) **Dari pembelian yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir, telah dijual :**
  - **Kepada saksi DIAN MAULANA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 di kontrakan terdakwa, sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada saksi ARI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kontrakan terdakwa, sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp.265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 2) Dari *pembelian yang kedua* sebanyak 200 (tiga ratus), telah dijual :
    - Kepada saksi DIAN MAULANA pada Selasa tanggal 19 Juli 2022 di kontrakan terdakwa, sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
    - Kepada saksi ARI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di kontrakan terdakwa, sebanyak 50 (lima puluh) seharga Rp.165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 3) Dari *pembelian yang ketiga* sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, belum sempat dijual atau diedarkan, karena terdakwa terlanjur ditangkap dan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
    - Bahwa rencananya sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, akan terdakwa edarkan di wilayah Kabupaten Ciamis;
    - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan :
      - 1) Dari penjualan yang pertama, sebanyak Rp.189.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
      - 2) Dari penjualan yang kedua, sebanyak Rp.202.500 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).
    - Bahwa uang hasil menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut telah digunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan sisanya sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
    - Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut juga telah terdakwa konsumsi yaitu :
      - 1) Dari pembelian yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir, dikonsumsi sebanyak 60 (enam puluh) butir;
      - 2) Dari pembelian yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) butir, dikonsumsi sebanyak 50 (lima puluh) butir.
- Bahwa barang bukti berupa 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A. 12A1.09.22.2733 tanggal 21 September 2022 yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 19 September 2022 dengan pejabat yang menerima saudara DESI IKA RACHMAWATI SAMBAS, S.Farm., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening tidak berwarna (4 x 6 Cm) berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0203.K tanggal 21 September 2022 atas nama tersangka RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA, diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF", diameter : 0,71 Cm, tebal : 032 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

## **Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif**

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian diketahui yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau dalam kurun waktu dari 15 Juli 2022 s.d 20 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cigalugur Girang RT.03/RW.01 Dusun Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, ketika saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO sedang melaksanakan monitoring di daerah Cihaurbeuti, kemudian mendapat informasi dari seseorang informan bahwa ada seseorang yang diduga sering mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di sebuah kontrakan tepatnya yang beralamat di Jalan Cigalugur Girang RT.03/RW.01 Dusun Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO mengetuk pintu kontrakan, dan setelahnya dibuka kemudian saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO memperkenalkan diri yang mana saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas, kemudian ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut yang diketahui seorang laki-laki tersebut bernama RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA (terdakwa), kemudian saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dimasukan ke dalam toples plastik bertuliskan HEXYMER yang disimpan atas plafon kamar mandi kontrakan terdakwa, 1 (satu) unit merk REDMI type 9A warna biru metalik, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan, kemudian setelahnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut, saksi BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan saksi BRIPDA WAHYU WIDTYO SAPUTRO langsung membawa terdakwa bersama dengan barang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut dengan secara sengaja membeli dari akun Online Shop Shopee yang bernama GXILAF3P9A (DPO), yang mana terdakwa sudah melakukan pembelian di akun Online Shop Shopee yang bernama GXILAF3P9A (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu diantaranya :
  - 1) Pertama pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 2) Kedua pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sebanyak 200 (tiga ratus) butir seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 3) Ketiga pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Yang mana semua proses pembelian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit merk REDMI type 9A warna biru metalik milik terdakwa dan dilakukan di kontrakan terdakwa, serta pengiriman sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut ditujukan ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cigalugur Girang RT.03/RW.01 Dusun Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut untuk dikonsumsi, dan dijual/diedarkan sehingga mendapatkan keuntungan;
- **Bahwa untuk sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut sudah terdakwa jual atau edarkan, yaitu :**

- 1) Dari **pembelian yang pertama** sebanyak 200 (dua ratus) butir, telah dijual :
  - Kepada saksi DIAN MAULANA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 di kontrakan terdakwa, sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Kepada saksi ARI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kontrakan terdakwa, sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp.265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2) Dari **pembelian yang kedua** sebanyak 200 (tiga ratus), telah dijual :
  - Kepada saksi DIAN MAULANA pada Selasa tanggal 19 Juli 2022 di kontrakan terdakwa, sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Kepada saksi ARI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di kontrakan terdakwa, sebanyak 50 (lima puluh) seharga Rp.165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dari *pembelian yang ketiga* sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, belum sempat dijual atau diedarkan, karena terdakwa terlanjur ditangkap dan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;

- Bahwa rencananya sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, akan terdakwa edarkan di wilayah Kabupaten Ciamis;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan :

1) Dari penjualan yang pertama, sebanyak Rp.189.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

2) Dari penjualan yang kedua, sebanyak Rp.202.500 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa uang hasil menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut telah digunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan sisanya sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut juga telah terdakwa konsumsi yaitu :

1) Dari pembelian yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir, dikonsumsi sebanyak 60 (enam puluh) butir;

2) Dari pembelian yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) butir, dikonsumsi sebanyak 50 (lima puluh) butir.

Bahwa barang bukti berupa 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.09.22.2733 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 19 September 2022 dengan pejabat yang menerima saudara DESI IKA RACHMAWATI SAMBAS, S.Farm., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) paket plastik bening tidak berwarna (4 x 6 Cm) berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0203.K tanggal 21 September 2022 atas nama tersangka RIAN

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARISMA Bin DEDI KURNIA, diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 032 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

**Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif**

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual tidak menjelaskan kepada saksi DIAN MAULANA dan saksi ARI SAPUTRA perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana oleh Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB di kontrakan Jalan Cigalugur Girang RT 003 RW 001 Dsn. Sukamulya, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis;

- Bahwa awal mula kejadian penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi dan rekan saksi BRIPDA WAHYU sedang melaksanakan monitoring di daerah Cihaurbeuti mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer. Sesampainya ditempat sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan Jalan Cigalugur Girang RT 003 RW 001 Kel. Sukamulya, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis. Selanjutnya saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah dan setelahnya dibuka kemudian saksi dan rekan saksi memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki yang bernama RIAN KHARISMA. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam toples plastik bertuliskan HEXYMER yang disimpan di atas plafon kamar mandi kontrakan Sdr. RIAN KHARISMA, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi tipe 9A warna biru metalik dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan. Kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Sdr. RIAN KHARISMA dan mengamankan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA membeli obat jenis Hexymer dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO);
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian obat jenis Hexymer tersebut yang pertama pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 6 September 2022;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA membeli obat jenis Hexymer tersebut yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ketiga sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi, obat jenis Hexymer yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir sebagian telah Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA jual kepada Sdr. DIAN MAULANA sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. ARI sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir telah dikonsumsi sendiri, kemudian yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) butir sebagian telah dijual kepada Sdr. DIAN MAULANA sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. ARI sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir disimpan untuk dikonsumsi sendiri, kemudian yang ketiga sebanyak 1000 (seribu) butir rencananya akan diedarkan kembali namun belum sempat diedarkan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan obat Hexymer tersebut yaitu dari hasil penjualan pertama sebanyak Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kedua sebanyak Rp 202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan obat Hexymer tersebut Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA gunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA membeli sediaan obat jenis Hexymer untuk digunakan / dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa saksi dapat mengenalinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. **Saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana oleh Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI dalam hal mengedarkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.



sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan Jalan Cigalugur Girang RT 003 RW 001 Dsn. Sukamulya, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis;

- Bahwa awal mula kejadian penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi dan rekan saksi BRIPKA IWAN FAUZI sedang melaksanakan monitoring di daerah Cihaurbeuti mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer. Sesampainya ditempat sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan Jalan Cigalugur Girang RT 003 RW 001 Kel. Sukamulya, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis. Selanjutnya saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah dan setelahnya dibuka kemudian saksi dan rekan saksi memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki yang bernama RIAN KHARISMA. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam toples plastik bertuliskan HEXYMER yang disimpan atas plafon kamar mandi kontrakan sdr. RIAN KHARISMA, 1 (satu) unit merk Redmi tipe 9A warna biru metalik dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan. Kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Sdr. RIAN KHARISMA dan mengamankan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA membeli obat jenis Hexymer dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO);
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian obat jenis Hexymer tersebut yang pertama pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 6 September 2022;
- Bahwa Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA membeli obat jenis Hexymer tersebut yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang kedua sebanyak 200 (tiga ratus) butir seharga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu



rupiah) yang ketiga sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan saksi, obat jenis Hexymer yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir sebagian telah Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA jual kepada Sdr. DIAN MAULANA sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. ARI sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir telah dikonsumsi sendiri, kemudian yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) butir sebagian telah dijual kepada Sdr. DIAN MAULANA sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. ARI sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir disimpan untuk dikonsumsi sendiri, kemudian yang ketiga sebanyak 1000 (seribu) butir rencananya akan diedarkan kembali namun belum sempat diedarkan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan obat Hexymer tersebut yaitu dari hasil penjualan pertama sebanyak Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kedua sebanyak Rp 202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan obat Hexymer tersebut Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA gunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA membeli sediaan obat jenis Hexymer untuk digunakan / dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa saksi dapat mengenalinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan Jalan Cigalugur Girang RT 003 RW 001 Dsn. Sukamulya, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara menjual kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di kontrakan yang beralamat Jalan Cigalugur Girang RT 003 RW 001 Dsn. Sukamulya, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis telah datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian mengetuk pintu kontrakan dan oleh Terdakwa dipersilahkan masuk, kemudian kedua orang laki-laki tersebut memperkenalkan diri yaitu BRIPKA IWAN FAUZI dan BRIPDA WAHYU dengan memperlihatkan surat tugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir di dalam toples plastik warna putih yang Terdakwa simpan di atas plafon kamar kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe 9A warna biru metalik dan uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengakuinya bahwa benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO) pada tanggal 14 Juli 2022 kemudian setelah itu Terdakwa melihat-lihat akun tersebut banyak postingan atau mempromosikan berbagai macam jenis obat seperti Hexymer, Tramadol, Trihex kemudian Terdakwa menanyakan obat jenis Hexymer melalui pesan "Hexymer ada ga mas?" kemudian akun GXILAF3P9A (DPO) menjawab "ada mas". Kemudian Terdakwa menjawab "Berapa mas?" kemudian akun GXILAF3P9A (DPO) menjawab "Tergantung masnya mau ambil berapa kalau partai besar bisa lumayan murah" kemudian Terdakwa menjawab "Kalau pesan 200 (dua ratus) butir berapa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.



mas?" kemudian akun GXILAF3P9A (OPO) menjawab "Kalau 200 (dua ratus) butir harga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) mas" kemudian Terdakwa menjawab "Oke mas kalau gitu pesan 200 (dua ratus) butir aja dulu" akun GXILAF3P9A (DPO) menjawab "Ok". Setelah itu pada tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara membayar melalui Shopeepay seharga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB paket yang berisikan obat jenis Hexymer yang Terdakwa pesan telah sampai ke rumah Terdakwa dan langsung diedarkan/dijual kembali kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa memesan kembali obat jenis Hexymer di akun tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga yang sama seharga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 paket yang berisikan obat jenis Hexymer datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa jual kembali juga kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI, dan kemudian yang terakhir pada tanggal 6 September 2022 Terdakwa memesan lagi obat jenis Hexymer di akun tersebut sebanyak 1000 (seribu) seharga Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa obat jenis Hexymer yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir sebagian telah Terdakwa jual kepada Sdr. DIAN MAULANA sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. ARI sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir telah dikonsumsi sendiri, kemudian yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) butir sebagian telah Terdakwa jual kepada Sdr. DIAN MAULANA sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. ARI sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir disimpan untuk dikonsumsi sendiri, kemudian yang ketiga sebanyak 1000 (seribu) butir rencananya akan diedarkan kembali namun pada saat itu belum sempat diedarkan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan obat Hexymer tersebut yaitu dari hasil penjualan pertama mendapat keuntungan sebanyak Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan



dari hasil penjualan kedua mendapat keuntungan sebanyak Rp 202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan obat Hexymer tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam hal membeli atau memesan maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa merk Redmi tipe 9A warna biru metalik dan terdapat bukti transaksi pembelian obat jenis Hexymer dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO) ada di handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sewaktu menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI tersebut hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan obat jenis Hexymer untuk digunakan / dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain mengedarkan atau menjual Terdakwa juga mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminumnya dengan air putih seperti minum obat pada biasanya;
- Bahwa setelah mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, tenggorokan terasa kering dan susah tidur;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan itu melanggar hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1) 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer, yang dalam hal ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Bandung dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk REDMI, type 9A, warna biru metalik;
- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan Jalan Cigalugur Girang RT 003 RW 001 Dsn. Sukamulya, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara menjual kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di kontrakan yang beralamat Jalan Cigalugur Girang RT 003 RW 001 Dsn. Sukamulya, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis telah datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian mengetuk pintu kontrakan dan oleh Terdakwa dipersilahkan masuk, kemudian kedua orang laki-laki tersebut memperkenalkan diri yaitu BRIPKA IWAN FAUZI dan BRIPDA WAHYU dengan memperlihatkan surat tugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir di dalam toples plastik warna putih yang Terdakwa simpan di atas plafon kamar kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe 9A warna biru metalik dan uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengakuinya bahwa benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO) pada tanggal 14 Juli 2022 kemudian setelah itu Terdakwa melihat-lihat akun tersebut banyak postingan atau mempromosikan berbagai macam jenis obat seperti Hexymer, Tramadol, Trihex kemudian Terdakwa menanyakan obat jenis Hexymer melalui pesan "Hexymer ada ga mas?" kemudian akun GXILAF3P9A (DPO) menjawab "ada mas". Kemudian Terdakwa menjawab



"Berapa mas?" kemudian akun GXILAF3P9A (DPO) menjawab "Tergantung masnya mau ambil berapa kalau partai besar bisa lumayan murah" kemudian Terdakwa menjawab "Kalau pesan 200 (dua ratus) butir berapa mas?" kemudian akun GXILAF3P9A (OPO) menjawab "Kalau 200 (dua ratus) butir harga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) mas" kemudian Terdakwa menjawab "Oke mas kalau gitu pesan 200 (dua ratus) butir aja dulu" akun GXILAF3P9A (DPO) menjawab "Ok". Setelah itu pada tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara membayar melalui Shopeepay seharga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB paket yang berisikan obat jenis Hexymer yang Terdakwa pesan telah sampai ke rumah Terdakwa dan langsung diedarkan/dijual kembali kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa memesan kembali obat jenis Hexymer di akun tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga yang sama seharga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 paket yang berisikan obat jenis Hexymer datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa jual kembali juga kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI, dan kemudian yang terakhir pada tanggal 6 September 2022 Terdakwa memesan lagi obat jenis Hexymer di akun tersebut sebanyak 1000 (seribu) seharga Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa obat jenis Hexymer yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir sebagian telah Terdakwa jual kepada Sdr. DIAN MAULANA sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. ARI sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir telah dikonsumsi sendiri, kemudian yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) butir sebagian telah Terdakwa jual kepada Sdr. DIAN MAULANA sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. ARI sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir disimpan untuk dikonsumsi sendiri, kemudian yang ketiga sebanyak 1000 (seribu) butir rencananya akan diedarkan kembali namun pada saat itu belum sempat diedarkan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan obat Hexymer tersebut yaitu dari hasil penjualan pertama mendapat keuntungan sebanyak Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kedua mendapat keuntungan sebanyak Rp 202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan obat Hexymer tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam hal membeli atau memesan maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa merk Redmi tipe 9A warna biru metalik dan terdapat bukti transaksi pembelian obat jenis Hexymer dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO) ada di handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sewaktu menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI tersebut hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan obat jenis Hexymer untuk digunakan / dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain mengedarkan atau menjual Terdakwa juga mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminumnya dengan air putih seperti minum obat pada biasanya;
- Bahwa setelah mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, tenggorokan terasa kering dan susah tidur;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan itu melanggar hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu **Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** atau Kedua

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.



**Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.** Oleh karena dakwaannya Alternatif, maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu **Dakwan Kedua Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3).*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang“ ;**

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

#### **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa awal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mula kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di kontrakan yang beralamat Jalan Cigalugur Girang RT 003 RW 001 Dsn. Sukamulya, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis telah datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian mengetuk pintu kontrakan dan oleh Terdakwa dipersilahkan masuk, kemudian kedua orang laki-laki tersebut memperkenalkan diri yaitu BRIPKA IWAN FAUZI dan BRIPDA WAHYU dengan memperlihatkan surat tugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir di dalam toples plastik warna putih yang Terdakwa simpan di atas plafon kamar kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe 9A warna biru metalik dan uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengakuinya bahwa benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO). Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO) pada tanggal 14 Juli 2022 kemudian setelah itu Terdakwa melihat-lihat akun tersebut banyak postingan atau mempromosikan berbagai macam jenis obat seperti Hexymer, Tramadol, Trihex kemudian Terdakwa menanyakan obat jenis Hexymer melalui pesan "*Hexymer ada ga mas?*" kemudian akun GXILAF3P9A (DPO) menjawab "*ada mas*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Berapa mas?*" kemudian akun GXILAF3P9A (DPO) menjawab "*Tergantung masnya mau ambil berapa kalau partai besar bisa lumayan murah*" kemudian Terdakwa menjawab "*Kalau pesan 200 (dua ratus) butir berapa mas?*" kemudian akun GXILAF3P9A (DPO) menjawab "*Kalau 200 (dua ratus) butir harga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) mas*" kemudian Terdakwa menjawab "*Oke mas kalau gitu pesan 200 (dua ratus) butir aja dulu*" akun GXILAF3P9A (DPO) menjawab "*Ok*". Setelah itu pada tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara membayar melalui Shopeepay seharga Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB paket yang berisikan obat jenis Hexymer yang Terdakwa pesan telah sampai ke rumah Terdakwa dan langsung diedarkan/dijual kembali kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa memesan kembali obat jenis Hexymer di akun tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga yang sama seharga Rp 390.000,00

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 paket yang berisikan obat jenis Hexymer datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa jual kembali juga kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI, dan kemudian yang terakhir pada tanggal 6 September 2022 Terdakwa memesan lagi obat jenis Hexymer di akun tersebut sebanyak 1000 (seribu) seharga Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir sebagian telah Terdakwa jual kepada Sdr. DIAN MAULANA sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. ARI sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir telah dikonsumsi sendiri, kemudian yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) butir sebagian telah Terdakwa jual kepada Sdr. DIAN MAULANA sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. ARI sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir disimpan untuk dikonsumsi sendiri, kemudian yang ketiga sebanyak 1000 (seribu) butir rencananya akan diedarkan kembali namun pada saat itu belum sempat diedarkan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis.

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan obat Hexymer tersebut yaitu dari hasil penjualan pertama mendapat keuntungan sebanyak Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kedua mendapat keuntungan sebanyak Rp 202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), keuntungan yang didapat dari penjualan obat Hexymer tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam hal membeli atau memesan maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa merk Redmi tipe 9A warna biru metalik dan terdapat bukti transaksi pembelian obat jenis Hexymer dari akun Online Shop yang bernama GXILAF3P9A (DPO) ada di handphone tersebut, Terdakwa sewaktu menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. DIAN MAULANA dan Sdr. ARI tersebut hanya Terdakwa sendirian. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan obat jenis Hexymer untuk digunakan / dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kedua yaitu **Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer secara sembarangan kepada orang lain, tergolong pada perbuatan yang dapat merusak generasi bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat **Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAN KHARISMA Bin DEDI KURNIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer, yang dalam hal ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Bandung dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;  
*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;*
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk REDMI, type 9A, warna biru metalik;
  - 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).  
*DIRAMPAS UNTUK NEGARA*
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh kami DEDE HALIM, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, S.H., M.H., dan INDRA MUHARAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman **25** dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. AGUS MULYANA, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**BENY SUMARNO, SH. MH.**

Ttd.

**INDRA MUHARAM, SH.**

HAKIM KETUA,

Ttd.

**DEDE HALIM, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**R. AGUS MULYANA, ST.SH.**